



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

P U T U S A N

Nomor: 02/TM/PL/ADM/PROV/26.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Temuan dari:

- a. Nama Pengawas : 1. Muchlis Aswad
2. Muhammad Rizal
3. Fatmawati
4. Mohammad Iskandar Mardani
5. Herman Saputra
- b. Alamat : Jl. Kampali, Kelurahan kampal,
Kecamatan Parigi



Masing-masing Ketua dan Anggota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong untuk selanjutnya disebut **PENEMU**.

MELAPORKAN

- a. Nama Terlapor : 1. Sulfiana Dg. Patanga
2. Dirwan Korompot
3. Abdul Gafur
4. Mohammad Misbahuddin
- b. Alamat : Jl. Pakabata, Desa Bambalemo,
Kecamatan Parigi

Masing-masing Ketua dan Anggota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong untuk selanjutnya disebut **TERLAPOR**.

Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa dokumen temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Penemu

- 1.1. Bahwa menjelang tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan beberapa upaya pencegahan baik kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan KPU Kabupaten Parigi Moutong yang dibuktikan dengan surat Himbauan Nomor 10/PM.00.01/K.ST-08/07/2022 tertanggal 26 Juli 2022 **(Bukti P-1)**, Nomor 12/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 09 Agustus 2022 **(Bukti P-2)**, Nomor 13/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 **(Bukti P-3)**, Nomor 20/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 **(Bukti P-4)**, dan Nomor 21/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 **(Bukti P-5)**;

- 1.2. Bahwa Pada hari senin tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Pengawasan terhadap proses klarifikasi langsung terkait dengan anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya atau ganda eksternal, pada tahapan Pendaftaran Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong yang dimulai sejak pukul 09.30 WITA sampai dengan jam 24.00 WITA **(Bukti P-6)**;



- 1.3. Bahwa dalam melakukan klarifikasi tersebut KPU Kabupaten Parigi Moutong menggunakan dua metode yaitu klarifikasi melalui *video call* dengan jumlah 9 (sembilan) orang dan klarifikasi secara langsung sebanyak 13 (tiga belas) orang **(Vide Bukti P-6);**
- 1.4. Bahwa pada saat pengawasan, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan pertanyaan secara lisan terkait dasar pelaksanaan klarifikasi dengan cara *video call* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong. Atas pertanyaan tersebut, KPU Kabupaten Parigi Moutong menjawab “*Bahwa proses klarifikasi dengan cara menggunakan media video call atas instruksi dari Ketua KPU RI melalui pesan whatsapp. dengan mempertimbangkan jarak anggota Partai Politik yang akan diklarifikasi berada jauh dari Kantor KPU Parigi Moutong serta berada diluar Kota dan dalam keadaan sakit*”. **(Vide Bukti P-6);**
- 1.5. Bahwa berdasarkan fakta di atas, tim pengawas menilai klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong dengan metode klarifikasi *video call* tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis PKPU 4 Tahun 2022);
- 1.6. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan saran perbaikan terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi melalui surat Nomor 12/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 tertanggal 6 September 2022 **(Bukti P-7);**





- 1.7. Bahwa atas saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tersebut KPU Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan tanggapan saran perbaikan dengan surat Nomor 350/HM.03-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 06 September 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, dengan pertimbangan interval waktu pelaksanaan klarifikasi telah selesai **(Bukti P-8)**;
- 1.8. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU No 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (Selanjutnya ditulis Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022), jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya adalah tanggal 5 s/d 8 September 2022;
- 1.9. Bahwa dalil KPU Kabupaten Parigi Moutong yang mengatakan interval waktu pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang belum dapat ditentukan statusnya atau ganda eksternal sebagaimana tertuang dalam surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 350/HM.03-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 06 September 2022 perihal tanggapan saran perbaikan **(Vide Bukti P-8)**, dikaitkan dengan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022, yang ditetapkan pada tanggal 3 september 2022 dan ditandatangani oleh Ketua KPU RI, maka dalil tersebut terkesan mengada-ada;

1.10. Bahwa selanjutnya terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memohon kejelasan status hasil klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dibuktikan dengan surat Nomor 24/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 tertanggal 9 September 2022 Perihal Permohonan Keterangan **(Bukti P-9)**;

1.11. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan tanggapan atas permohonan keterangan melalui surat Nomor 363/PL.01.I-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 09 September 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa 9 (Sembilan) anggota partai politik yang diklarifikasi dengan cara *video call* tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) **(Bukti P-10)**;

1.12. Bahwa surat tersebut diterima oleh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong a.n. Muhammad Razi pada tanggal 10 September 2022 sekitar Pukul 21.55 WITA yang dibuktikan dengan Tanda Terima Surat **(Bukti P-11)**;

1.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang tertuang dalam Formulir Model A **(Vide Bukti P-6)**, 9 (Sembilan) nama anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui *video call* tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Anggota Partai Yang di Klarifikasi	Nama Partai Politik 1	Nama Partai Politik 2 (Partai Yang dipilih)	Keterangan
1	Ibrahim	NASDEM	PKB	Faktor Jarak
2	Irham	NASDEM	PKB	Faktor Jarak
3	Puput Handayani	PKS	PKB	Faktor Jarak/berada diluar kota
4	Suyuti A Umar	NASDEM	PKB	Kondisi Sakit
5	Weldi	PDIP	PKB	Faktor Jarak

6	Sadra	PAN	PKB	Faktor Jarak
7	Moh Sain Yodo	PKS	GOLKAR	Faktor Jarak
8	Darus	NASDEM	HANURA	Faktor Jarak
9	Samsul	NASDEM	HANURA	Faktor Jarak

1.14. Bahwa sesuai dengan bukti foto daftar hadir pelaksanaan klarifikasi Partai Politik Pemilihan Umum tahun 2024 yang didapatkan oleh tim pengawas pada saat pengawasan tanggal 5 September 2022 di Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong, sejumlah 26 (dua puluh enam) nama yang bertanda tangan dan diantara nama tersebut terdapat 6 (enam) nama yang diberi kode VC (**Bukti P-12**);

1.15. Bahwa jika disandingkan jumlah anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui *video call* sebagaimana dalam jawaban KPU Kabupaten Parigi Moutong yang tertuang dalam surat Nomor 363/PL.01.I-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 09 September 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan (**vide Bukti P-10**) dengan jumlah yang terdapat dalam daftar hadir pelaksanaan klarifikasi Partai Politik Pemilihan Umum tahun 2024 terdapat perbedaan (**vide Bukti P-12**);

1.16. Bahwa oleh karena pada jawaban surat KPU Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 9 september 2022 belum menerangkan secara detail terhadap nama-nama anggota partai politik yang diklarifikasi melalui *video call*, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong kembali menyampaikan surat dengan nomor 26/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 tertanggal 12 september 2022 Perihal Permohonan Penjelasan, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memohon untuk diberikan nama-nama berdasarkan Berita Acara status keanggotaan dan alasan krusial dilaksanakannya klarifikasi melalui *video call*



menyangkut 9 (Sembilan) anggota partai politik yang dimaksud **(Bukti P-13)**;

1.17. Bahwa sampai dengan digelar Rapat Pleno pada Senin 19 September 2022 tentang penetapan hasil pengawasan menjadi temuan dugaan pelanggaran administrasi KPU Kabupaten Parigi Moutong belum merespon surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tersebut;

1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap fakat-fakta di atas, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menuangkan dalam Formulir Model A, yang selanjutnya menggelar Rapat Pleno guna menentukan hasil pengawasan tersebut menjadi temuan dugaan pelanggaran tata cara prosedur dan mekanisme pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 **(Bukti P-14)**;

1.19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) Huruf b "*KPU Kabupaten / Kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan huruf i "*KPU Kabupaten/Kota bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota*";

1.20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan:

- Ayat (1) "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*";
- Ayat (2) "*Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan*



kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;

- Ayat (3) *“Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;*

1.21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, menyatakan *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;*

1.22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Selanjutnya ditulis Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018) menyatakan:

- Ayat (1) *“Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A”;*
- Ayat (2) *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau*



pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;

- 1.23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Selanjutnya ditulis) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018, menyatakan *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”;*
- 1.24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Selanjutnya Ditulis Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) menyatakan *“Pelanggaran Administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;*
- 1.25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 tahun 2022 *“dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;*
- 1.26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, menyatakan *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung*



anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;

- 1.27. Bahwa berdasarkan fakta hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 5 September 2022 terhadap proses pelaksanaan klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya atau ganda eksternal pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong, terdapat tata cara, prosedur, atau mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 4 tahun 2022;
- 1.28. Bahwa tindakan/perbuatan KPU Kabupaten Parigi Moutong yang melakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 9 (sembilan) anggota Partai Politik yang belum ditentukan statusnya atau ganda eksternal, merupakan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 tahun 2022;
- 1.29. Bahwa tindakan/perbuatan KPU Kabupaten Parigi Moutong yang menyatakan 9 (sembilan) anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui *video call* dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) adalah merupakan sebuah tindakan yang bertentangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
- 1.30. Bahwa atas tindakan KPU Kabupaten Parigi Moutong yang tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong (**vide Bukti P-7**) tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum atas pelaksanaan Norma yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022.



PETITUM

- 1. Menyatakan terlapor KPU Kabupaten Parigi Moutong secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
- 2. Memerintahkan KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk memperbaiki tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



2. Bukti-Bukti Penemu

Bahwa Penemu menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan temuan sebagai berikut:

Kode	Keterangan
P-1	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 10/PM.00.01/K.ST-08/07/2022 tertanggal 26 Juli 2022 Perihal Himbauan
P-2	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 09 Agustus 2022 Perihal Himbauan
P-3	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 13/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 Perihal Himbauan
P-4	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 20/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 Perihal Himbauan
P-5	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 21/PM.00.01/K.ST-08/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 Perihal Imbauan
P-6	Formulir Model A. Hasil Pengawasan Klarifikasi Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya.
P-7	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 tertanggal 6 September 2022 Perihal Saran Perbaikan
P-8	Salinan Surat KPU Parigi Moutong Nomor



	350/HM.03-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 06 September 2022 Perihal Tanggapan Saran Perbaikan
P-9	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 24/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 tertanggal 9 September 2022 Perihal Permohonan Keterangan
P-10	Salinan Surat KPU Parigi Moutong Nomor 363/PL.01.I-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 09 September 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan
P-11	Foto tanda terima surat KPU Parigi Moutong Nomor 363/PL.01.I-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 tertanggal 09 September 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan
P-12	Foto daftar hadir pelaksanaan klarifikasi partai politik Pemilu tahun 2024
P-13	Surat dengan nomor 26/PM.00.01/K.ST- 08/09/2022 tertanggal 12 september 2022 Perihal Permohonan Penjelasan
P-14	Formulir Model A Hasil pengawasan tidak langsung
P-15	Video pelaksanaan klarifikasi <i>video call</i>
P-16	Foto pelaksanaan klarifikasi <i>video call</i>
P-17	Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 380/PP.05-Und/KPU-Kab/7208/2/2022 Perihal Undangan Rakor
P-18	Formulir Model A. menghadiri undangan KPU Kabupaten Parigi Moutong, tentang Rapat Koordinasi Mekanisme Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik.
P-19	Screenshot berita website Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong
P-20	Surat Tugas Nomor 01.a/Bawaslu.Kab.PM/09/2022 tentang pengawasan klarifikasi anggota Partai Politik ganda eksternal. Atas nama Muh. Akbar Trimerta Marasobu dan Moh. Ali
P-21	Surat Tugas Nomor 01.b/Bawaslu.Kab.PM/09/2022 tentang pengawasan klarifikasi anggota Partai Politik ganda eksternal. Atas nama Abdillah, Paryani, Nurnaningsi
P-22	Formulir Model A. Hasil Pengawasan Langsung melalui Aplikasi SIPOL
P-23	Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 23/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 Perihal Permohonan Koordinasi

3. Keterangan Saksi Penemu

- 1) Saksi Atas nama Akbar Tri Merta Marasobu
 - Bahwa saksi adalah staf Bawaslu Kabupaten Parigi
Kabupaten Parigi Moutong.



- Bahwa pada tanggal 5 September pukul 10.00 melakukan pengawasan verifikasi langsung yang dilaksanakan di Kantor KPU Parigi Moutong dan terdapat kejadian verifikasi langsung dan verifikasi yang dilakukan melalui *video call* a.n Puput Handayani dan a.n Suyuti oleh Bapak Dirwan, dengan alasan Ibu Puput berhalangan hadir dengan alasan jarak jauh dan Bapak Suyuti alasan sakit.
- Bahwa pada siang hari sampe sore hari terdapat 6 (enam) orang dilakukan *video call*.
- Bahwa tidak ada bukti yang disampaikan berupa tiket pesawat atau bill hotel kecuali keterangan dari LO bahwa Ibu Puput berada diluar Pulau Sulawesi.
- Bahwa tidak ada bukti keterangan sakit yang disampaikan kecuali keterangan dari Bapak Suyuti bahwa sedang sakit.
- Bahwa Bapak Suyuti diklarifikasi pukul 16.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita (sore).
- Bahwa Bapak Darus dari Partai Hanura diklarifikasi melalui *video call* karena alasan jarak dan berada di Kota Palu.
- Bahwa Bapak Suyuti dan Ibu Puput memilih Partai PKB.
- Bahwa Bapak Syamsu dari Partai Hanura, di klarifikasi melalui *video Call* pada pukul 4 sore sampai 5 sore dengan alasan jarak yakni diluar kota Parigi dan tidak ada penjelasan di daerah mana.
- Bahwa Bapak Sain Yodo dari Partai Golkar di klarifikasi melalui *video call* dengan alasan jarak, berada diluar kota.
- Bahwa terdapat berkas bukti klarifikasi, yang setelah klarifikasi dilaksanakan, diisi oleh pihak yang diklarifikasi untuk memilih partai dan ditandatangani yang diklarifikasi.
- Bahwa telah mengambil foto penandatanganan dan tersimpan di HP Saksi serta sudah di kirim ke grup kantor.
- Bahwa tidak ada penjelasan terkait dasar atau legalitas dari KPU yang mengatur tentang klarifikasi yang dilakukan melalui *video call* karena saksi tidak menanyakan hal itu.
- Bahwa saksi membawa surat tugas pada saat melakukan pengawasan.



- Bahwa sebelum melakukan *video call*, pihak LO melakukan konsultasi kepada pimpinan KPU untuk alasan melakukan *video call*.
- Bahwa atas klarifikasi secara *video call*, saksi mengambil gambar dan video klarifikasi Ibu Puput dan Bapak Suyuti.
- Bahwa pengawasan dilakukan bersama Moh.Ali dan pimpinan melakukan koordinasi.
- Bahwa pimpinan melakukan koordinasi ke KPU tidak dibekali dengan surat tugas namun ada surat yang diberikan kepada KPU.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca PKPU 4 terkait Pasal 39 dan Pasal 40 mengenai dasar pengawasan.
- Bahwa saksi tidak memberikan saran pada saat dilakukan klarifikasi melalui *video call*.
- Bahwa tidak ada permintaan persetujuan dalam melakukan klarifikasi melalui *video call* kepada pengawas.
- Bahwa saksi mendengar pertanyaan klarifikasi diantaranya bersangkutan ada dimana dan bertanya tentang nomor keanggotaan Partai Politik dan bersangkutan sebagai anggota Partai Politik apa.
- Bahwa saksi melakukan pengawasan dari jam 10 sampai jam 5 dan hasil pengawasan dilaporkan ke grup pimpinan.
- Bahwa saksi tidak diberikan nomor kontak pihak yang diklarifikasi melalui *video call* karena hp yang digunakan adalah milik LO.
- Bahwa saksi memerintahkan kepada staf KPU untuk memberikan kode vc pada daftar hadir klarifikasi.
- Bahwa terdapat 6 (enam) kode vc yang terdapat pada daftar hadir sampai pukul 5 sore.
- Bahwa LO bertanda tangan pada daftar hadir sehingga terdapat perbedaan jumlah pihak yang diklarifikasi pada daftar hadir.
- Bahwa tidak terdapat permohonan tertulis untuk dilakukan klarifikasi *video call*.

2) Saksi Atas nama Abdillah

- Bahwa saksi adalah staf Bawaslu Kabupaten Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa hasil pengawasan mulai jam 8 sampai jam 12 malam, saksi menyaksikan klarifikasi melalui *video call* terhadap 3 anggota Partai Politik dugaan ganda eksternal yakni pertama Bapak Samsu dari

Partai Hanura sekitar pukul 21.05 Wita dengan alasan faktor jarak, Kedua Ibu Sadra dengan alasan faktor jarak dan Ketiga Bapak Weldy dari Partai PKB dengan alasan faktor jarak.

- Bahwa pengawasan dilaksanakan disertai membawa surat tugas.
- Bahwa klarifikasi melalui *video call* menggunakan HP dari Partai PKB yakni Ketua Partai Pak Sukiman Tahir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan pada PKPU 4 Tahun 2022 yang menyatakan apakah dibenarkan atau tidak klarifikasi melalui *video call*.
- Bahwa LO menghubungi anggota Partai Politik lalu dihubungkan ke anggota KPU.
- Bahwa tidak ada penyampaian legalitas atau dasar klarifikasi melalui *video call*.
- Bahwa saksi tidak menyampaikan saran ke KPU, dan tidak mengetahui regulasi klarifikasi melalui *video call*.
- Bahwa saksi melakukan rekaman video dan disampaikan ke grup internal Bawaslu Parigi Moutong.

3) Saksi Atas nama Muhammad Razi M.



- Bahwa saksi adalah staf Bawaslu Kabupaten Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal 15 September 2022 pada aplikasi Sipol terhadap ke 9 (Sembilan) nama yang dianggap memenuhi syarat dan memastikan sembilan nama tersebut memenuhi syarat dengan bukti hasil *screenshoot* No HP dan Alamat, meliputi:
 1. a.n Ibrahim Partai awal Nasdem dan Partai kedua PKB dan hasil pemeriksaan Sipol memenuhi syarat di Partai PKB;
 2. a.n irham Partai awal Nasdem dan Partai kedua PKB dan hasil pemeriksaan Sipol memenuhi syarat di Partai PKB;
 3. a.n Puput Handayani Partai awal PKS dan Partai kedua PKB dan hasil pemeriksaan Sipol memenuhi syarat di Partai PKB;
 4. a.n Suyuti A.Umar dari Partai awal Nasdem dan Partai kedua PKB dan hasil pemeriksaan Sipol memenuhi syarat di Partai PKB;
 5. a.n Weldy dari Partai awal PDIP dan Partai kedua PKB dan hasil pemeriksaan Sipol memenuhi syarat di Partai PKB;

6. a.n Sadra dari Partai Awal PAN dan Partai Kedua PKB dan hasil pemeriksaan Sipol memenuhi syarat di Partai PKB;
 7. a.n Moh Sain Yodo dari Partai Awal PKS dan Partai Kedua Golkar dan hasil pemeriksaan Sipol memenuhi syarat di Partai Golkar;
 8. a.n Darus dari Partai Awal Nasdem dan Partai Kedua Hanura dan hasil pemeriksaan Sipol memenuhi syarat di Partai Hanura;
 9. a.n Syamsu dari Partai Awal Nasdem dan Partai Kedua Hanura dan hasil pemeriksaan Sipol memenuhi syarat di Partai Hanura.
- Bahwa data diperoleh dari Menu daftar Partai Politik dan hal itu sudah dapat diakses di Sipol.
 - Bahwa pemeriksaan Sipol dilakukan tanggal 15 september 2022 hari Kamis dan tanggal 10 September 2022 belum memeriksa Sipol.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Atas Laporan Pelapor, Terlapor memberikan jawaban yang disampaikan dan dibacakan pada sidang Pemeriksaan tanggal 23 September 2022:

4.1. Pokok Temuan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong

- Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Temuan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, pada pokoknya menyoal tentang Pelaksanaan Panggilan Video (*Video Call*) saat klarifikasi pada tahapan verifikasi administrasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya.

4.2. Dalam Eksepsi

- Bahwa terhadap Temuan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tidak memiliki



kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam



rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

7) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan

8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam





hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong juga tidak memiliki kewenangan mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (**vide Pasal 95**).

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada huruf a dan huruf b di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4.3. Jawaban Terlapor Atas Temuan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong

- Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.

1. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi



Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat;
- f. Surat Dinas KPU Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 8 September 2022, Perihal Penegasan Metode Klarifikasi. Bahwa terkait saran perbaikan terhadap kesalahan prosedur, tata cara dan mekanisme yang menurut Pelapor tidak ditindak lanjuti oleh Terlapor, Terlapor menolak dalil ini. Menurut Terlapor makna menindaklanjuti bukan berarti wajib dilaksanakan, melainkan suatu upaya untuk mengambil tindakan terhadap sesuatu yang menurut Terlapor perlu untuk diselesaikan. Terkait saran perbaikan terhadap kesalahan prosedur, tata cara dan mekanisme yang telah disampaikan oleh Pelapor, Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Parigi Moutong telah menindaklanjuti apa yang menjadi saran dari Pelapor sebagaimana diuraikan dibawah ini: Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 12/PM.00.01/K.ST-08/ 09/2022, tanggal 06 September 2022, Perihal Saran Perbaikan. Telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong dengan memberikan jawaban melalui Surat Dinas Nomor: 350/HM.03-SD/KPU-



Kab/7208/2/2022, tanggal 06 September 2022, Perihal Jawaban Atas Tanggapan Saran Perbaikan **(Bukti T-1)**;

g. Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 24/PM.00.01/K.ST-08/09/2022, tanggal 09 September 2022, Perihal Permohonan Keterangan, telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong dengan memberikan jawaban melalui Surat Dinas Nomor: 363/PL.01.1-SD/KPU-Kab/7208/2/2022, tanggal 09 September 2022, Perihal Tanggapan Permohonan keterangan **(Bukti T-2)**;

h. Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 26/PM.00.01/K.ST-08/09/2022, tanggal 12 September 2022, Perihal Permohonan Penjelasan Permohonan untuk diberikan nama-nama berdasarkan Berita Acara status keanggotaan dan alasan krusial yang menyangkut 9 (sembilan) anggota partai politik yang diklarifikasi melalui *video call*, Sesuai dengan Pasal 41 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, menyatakan “KPU Kab/Kota Menyampaikan Berita Acara Kepada KPU Provinsi Melalui SIPOL” sehingga terlapor tidak berkewajiban menyampaikan nama-nama sesuai surat permintaan pelapor. Pada saat klarifikasi melalui *video call* pihak pelapor hadir dan menyaksikan secara langsung, sehingga tidak beralasan bila mana pelapor masih meminta nama-nama anggota partai politik yang diklarifikasi melalui *video call*.

2. Bahwa pernyataan Pelapor yang menyatakan untuk mengedepankan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah





menyampaikan saran perbaikan terhadap kesalahan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana tertuang dalam laporan tertulis Pelapor terkait Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut Terlapor bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pelapor tidak serius dan terkesan ingin mencari celah kesalahan Terlapor. Hal ini dibuktikan dengan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 12/PM.00.01/K.ST-08/ 09/2022, tanggal 06 September 2022, Perihal Saran Perbaikan, disampaikan setelah tahapan klarifikasi berakhir. Sementara Pelapor mengetahui dengan pasti bahwa klarifikasi menggunakan panggilan video (*video call*) telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 05 September 2022 yang dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.59 wita, sebagaimana penjelasan Pelapor yang diuraikan dalam laporan tertulis yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut Terlapor, bila memang Pelapor benar-benar ingin melakukan pencegahan agar tidak terjadi dugaan pelanggaran, maka seharusnya Pelapor memberikan teguran lisan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong pada waktu yang sama yakni sejak ditemukannya klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) oleh Pelapor pada tanggal 05 September 2022, agar menyarankan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk tidak melakukan klarifikasi

melalui panggilan video (*video call*). Namun faktanya pada tanggal 05 September 2022, pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 23.59 wita, Pelapor tidak pernah memberikan teguran lisan sebagai bentuk pencegahan dini agar tidak terjadi dugaan pelanggaran administrasi. Pelapor memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong nanti pada tanggal 06 September 2022 **(Bukti T-3)**;

3. Terhadap temuan Pelapor pada pengawasan pada tanggal 5 september 2022 di kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong sejumlah 26 (dua puluh enam) orang nama dan di antara nama-nama tersebut terdapat 6 (enam) nama yang diberi kode VC yang di adukan oleh Pelapor tidak sesuai dengan daftar hadir yang dimiliki oleh Terlapor. Terlapor memiliki dokumen daftar hadir bahwa yang bertanda tangan sejumlah 20 (dua puluh) Orang dan 9 (sembilan) Orang di beri kode VC. Adapun dari 20 (dua puluh) Orang bertanda tangan di daftar hadir 13 (tiga belas) Orang diantaranya anggota partai politik yang diklarifikasi secara langsung dan 7 (tujuh) Orang adalah pengurus partai dan LO **(Bukti T-4)**;

4. Bahwa pendapat Pelapor yang menyatakan perbuatan dan tindakan KPU Kabupaten Parigi Moutong yang telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) terhadap 9 (sembilan) anggota Partai Politik diduga merupakan pelanggaran administrasi terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik, namun menurut Terlapor justru sebaliknya bahwa tindakan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong terkesan



tidak tegas, sebab tidak melakukan pencegahan pada saat klarifikasi melalui *video call* dilaksanakan ketika diyakini ada dugaan pelanggaran administrasi, bahkan terlapor turut hadir dalam proses kegiatan klarifikasi melalui *video call* dari pukul 09.00 wita sampai 23.59 wita.

5. Terhadap 9 (sembilan) anggota partai politik yang diklarifikasi oleh terlapor melalui *video call* sesuai dengan arahan pimpinan KPU RI tanggal 05 September 2022 melalui pesan WhatsApp (**Bukti T-5**). Adapun 9 (sembilan) anggota partai politik yang diklarifikasi oleh terlapor sangat beralasan sebab terdapat 1 (satu) orang sakit dan 8 (delapan) orang lainnya dikarenakan jarak tempuhnya yang jauh dengan kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong dan berdasarkan permintaan Partai Politik dan saat klarifikasi berlangsung pihak pelaporpun mengetahui alasan digunakannya *video call* sebab pelapor juga berada ditempat pelaksanaan klarifikasi (**Bukti T-6**).

6. Menurut terlapor, penggunaan sarana teknologi informasi termasuk menggunakan panggilan *video call* sebagai bentuk penegakan keadilan pemilu dalam melayani hak-hak konstitusi warga negara sebagaimana tag line bawaslu “bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu”, semestinya pelapor memiliki sikap teguh pendirian dan tetap konsisten untuk menjamin hak konstitusi warga negara secara adil serta memastikan pelaksanaannya. Namun kenyataannya justru Pelapor yang menyarankan untuk tidak membuka ruang adanya penggunaan panggilan video (*video*





call) dalam klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya. Sementara hak untuk berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia termasuk menggunakan panggilan video (*video call*) merupakan hak konstitusional setiap Warga Negara yang telah dijamin dalam amendemen ke-2 BAB XA Hak Asasi Manusia, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”. Menurut Terlapor bahwa larangan Pelapor untuk tidak membuka ruang adanya penggunaan panggilan video (*video call*) dalam klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya tidak sesuai dengan *tag line* Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong selama ini, karena pada kenyataannya Pelapor tidak menjaga hak konstitusional setiap Warga Negara dalam hal ini hak anggota Partai Politik untuk menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dalam pelaksanaan klarifikasi.

7. Larangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong untuk tidak membuka ruang adanya penggunaan panggilan video (*video call*) dalam klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status

keanggotaannya dapat menyebabkan tidak terpenuhinya jaminan penggunaan hak asasi manusia setiap anggota Partai Politik yang telah diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bukti bahwa adanya penegasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong untuk tidak membuka ruang terhadap penggunaan panggilan video (*video call*) pada tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik terlampir **(Bukti T-7)**.

8. Bahwa penggunaan panggilan video (*video call*) dalam pelaksanaan klarifikasi pada tahapan verifikasi administrasi telah ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Kedudukan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 adalah untuk menegaskan, bukan membuat pengaturan baru. Pada prinsipnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 sifatnya memberi pedoman untuk menemukan kaidah hukum utamanya yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah telah ada. Sehingga dengan demikian kedudukan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 telah sah dan memiliki kekuatan hukum menjadi pedoman dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sebagaimana telah dipertegas dalam Surat Dinas KPU Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 08 September 2022, Perihal Penegasan Metode Klarifikasi **(Bukti T-8)**.



9. Bahwa keabsahan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) juga diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi yang sejak tahun 2009 hingga saat ini konsisten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 53);
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (vide Pasal 53);
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 47);
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Pasal 35 ayat (1)).



10. Bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana yang ditegaskan oleh Pelapor dalam laporan tertulis yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memang benar karena kewenangan tersebut telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun walaupun demikian,

Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 karena untuk menafsirkan Peraturan KPU atau Keputusan KPU, secara mutlak menjadi kewenangan KPU Republik Indonesia.

4.4. Petitum

1. menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat diterima;
2. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
4. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Kode	Keterangan
T-1	Surat KPU Parigi Moutong Nomor 350/HM.03-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 Tanggal 6/9/2022 Perihal Jawaban Atas Tanggapan Saran Perbaikan
T-2	Surat KPU Parigi Moutong Nomor 363/HM.01.1-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 Tanggal 9/9/2022 Perihal Jawaban Atas Tanggapan Permohonan Keterangan
T-3	Surat Bawaslu Parigi Moutong Nomor

	12/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 Tanggal 6/9/2022 Perihal Saran Perbaikan
T-4	Daftar Hadir Klarifikasi
T-5	<i>Screenshot</i> Perintah Pimpinan Melalui Whatsap
T-6	Hasil Klarifikasi dan Dokumentasi dan <i>Video Call</i> Kehadiran Bawaslu Saat Klarifikasi
T-7	Surat Bawaslu Parigi Moutong Nomor 12/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 Tanggal 6/9/2022 Perihal Saran Perbaikan
T-8	Surat Dinas KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 08/09/2022 Perihal Metode Klarifikasi

6. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa pada sidang Pemeriksaan tertanggal 28 September 2022, tidak mengajukan Saksi maupun Ahli untuk di dengar keterangannya.

7. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

Bahwa Penemu dan Terlapor telah mengajukan dan membacakan Kesimpulan pada Sidang Pemeriksaan tertanggal 29 September 2022, dan secara tertulis telah diserahkan kepada Majelis Pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam Sidang Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat upaya pencegahan yang telah dilakukan Penemu terhadap Terlapor terkait klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya (ganda eksternal), pada kegiatan Rapat Koordinasi tentang Mekanisme Tindaklanjut Verifikasi Administrasi pada 24 Agustus 2022, yang disampaikan oleh Penemu a.n Muhammad Rizal yang pada pokok agar Terlapor menyampaikan kepada Pimpinan Partai Politik untuk menghadirkan secara langsung dikantor KPU Kabupaten Parigi Moutong dan mengingatkan anggota Partai Politik tidak berada jauh dari wilayah Ibu Kota Kabupaten





karena waktu klarifikasi secara langsung hanya berlangsung beberapa hari (**Vide Bukti P-17, P-18, P-19**);

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Penemu, terdapat 22 Anggota Partai Politik yang diklarifikasi Terlapor terkait keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya (ganda eksternal) pada 5 September 2022, dengan dua metode yaitu klarifikasi secara langsung dikantor KPU Kabupaten Parigi Moutong dan klarifikasi melalui *Video Call*, dengan rincian sebagai berikut: (**Vide Bukti P-6, P-12, P-15, P-16, T-4, T-6, Keterangan Saksi Akbar Tri Merta Marasobu, Saksi Abdillah**);

No	Nama Partai Ganda		Nama Anggota Partai Yang di Klarifikasi	Nama Partai Yang dipilih	Keterangan
1.	PKB	PAN	1. Ahmad Yani	PKB	Langsung
		UMMAT	2. Hajran	PKB	Langsung
		NASDEM	3. Ibrahim	PKB	(video call) Faktor Jarak
		NASDEM	4. Irham	PKB	(video call) Faktor Jarak
		HANURA	5. Gunus	PKB	Langsung
		HANURA	6. Abas	PKB	Langsung
		PKS	7. Puput Handayani	PKB	(video call) Faktor Jarak/berada diluar kota
		NASDEM	8. Suyuti A Umar	PKB	(video call) kondisi sakit
		NASDEM	9. Sumarno	PKB	Langsung
		PDIP	10. Weldi	PKB	video call Faktor Jarak
		PAN	11. Sadra	PKB	(video call) Faktor Jarak
2.	PBB	NASDEM	1. Isna Tabagang	PBB	Langsung
4.	GERINDRA	PKS	1. Sarini Y. Katili	GERINDRA	Langsung
		PAN	2. Marwia	GERINDRA	Langsung
5.	GOLKAR	PKS	1. Rizhan Lataha	GOLKAR	Langsung
		PKS	2. Moh Sain Yodo	GOLKAR	(video call) Faktor Jarak
6.	PERINDO	PDIP	1. I Wayan Wiarsana	PERINDO	Langsung
7.	HANURA	NASDEM	1. Darus		(video call) Faktor Jarak
		NASDEM	2. Samsul	HANURA	(video call) Faktor Jarak
8.	DEMOKRAT	GELORA	1. Arifin Djafar	DEMOKRAT	Langsung
		PKS	2. Sabda	DEMOKRAT	Langsung
		NASDEM	3. Taslim	DEMOKRAT	Langsung
JUMLAH TOTAL		22 Orang			

- 3) Bahwa daftar hadir pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik atas ganda eksternal ditandatangani oleh LO Partai Politik dan Anggota Partai Politik bagi yang di klarifikasi langsung dan bagi Anggota Partai Politik yang di klarifikasi melalui *Video Call* ditandatangani oleh LO Partai Politik **(Vide Bukti P-6, P-12, T-4, Keterangan Saksi Akbar Tri Merta Marasobu);**
- 4) Bahwa Terlapor menyampaikan pelaksanaan Klarifikasi melalui *video call* yang dihadiri oleh Terlapor, Penemu dan LO Partai Politik di Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong pada 5 September 2022 melalui mekanisme LO Partai Politik menghubungi Anggota Partai Politik atas ganda eksternal menggunakan HP LO Partai Politik dan setelah tersambung diberikan kepada Terlapor untuk mengklarifikasi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Anggota Partai Politik, Kebenaran Surat Pernyataan Anggota Partai Politik dan menanyakan Partai Politik yang dipilih. **(Vide Bukti P-15, P-16, T-6, Keterangan Saksi Akbar Tri Merta Marasobu, Saksi Abdillah);**
- 5) Bahwa selama proses pelaksanaan klarifikasi melalui *video call*, Penemu dan Terlapor melakukan dokumentasi foto maupun video dan hasil klarifikasi dituangkan Terlapor pada Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status Keanggotaan Partai Politik **(Vide Bukti P-15, P-16, T-6, Keterangan Saksi Akbar Tri Merta Marasobu, Saksi Abdillah);**
- 6) Bahwa Penemu selaku Pimpinan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mempertanyakan kepada Terlapor tentang legalitas atas pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik atas ganda eksternal melalui *Video Call* dan Terlapor



menjawab “Bahwa proses klarifikasi dengan cara menggunakan media video call atas instruksi dari Ketua KPU RI melalui pesan whatsapp dengan mempertimbangkan jarak anggota Partai Politik yang akan diklarifikasi berada jauh dari Kantor KPU Parigi Moutong serta berada diluar Kota dan dalam keadaan sakit”, yang dimaknai Terlapor sebagai Perintah Langsung **(Bukti T-5);**

- 7) Bahwa Terlapor tidak menerima Surat Keputusan atau Surat Edaran terkait Petunjuk keanggotaan Partai Politik atas ganda eksternal melalui Video Call pada tanggal 5 September 2022, namun menerima Surat Keputusan KPU 346 Tahun 2022 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tertanggal 8 September 2022 Perihal Metode Klarifikasi pada 8 September 2022 **(Bukti T-8);**
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Penemu tertanggal 5 September 2022, Penemu mengirimkan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 Perihal Saran Perbaikan tertanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya meminta Terlapor melaksanakan klarifikasi terhadap kegandaan keanggotaan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 **(Vide Bukti P-7, T-3);**
- 9) Bahwa Terlapor menanggapi Surat Saran Perbaikan Penemu melalui Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 350/HM.03-SD/KPI-Kab/7208/2/2022 Perihal Tanggapan Saran Perbaikan tertanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan klarifikasi melalui Video Call merupakan kemudahan bagi Partai Politik yang terkendala faktor jarak dan faktor sakit serta tidak dapat melakukan klarifikasi secara langsung



dikantor KPU Kabupaten Parigi Moutong karena interval waktu telah selesai **(Vide Bukti P-8, T-1);**

- 10) Bahwa pada 7 September 2022, Penemu dan Terlapor menerima Surat Keputusan KPU RI Nomor 331 Tahun 2022 tertanggal 3 September 2022 sehingga pada 8 September 2022 Penemu menyampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 23/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 Perihal Permohonan Koordinasi tertanggal 8 September 2022 dan diterima oleh Terlapor di Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong dan Penemu menitip pesan kepada Terlapor untuk menyampaikan kepada Penemu jika terdapat pelaksanaan klarifikasi langsung di tanggal 8 September 2022 **(Vide Bukti P-23);**
- 11) Bahwa Penemu mengirimkan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 24/PM.00.01/K.ST-08/09/2022 Perihal Permohonan Keterangan tertanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya memohon kejelasan Terlapor atas Surat Permohonan Koordinasi dan status hasil klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui *video call* pada 5 September 2022 **(Vide Bukti P-9);**
- 12) Bahwa Terlapor menanggapi Surat Permohonan Keterangan Penemu melalui Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 363/PL.01.1-SD/KPU-Kab/7208/2/2022 Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan tertanggal 8 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui *Video Call* diatur pada Surat Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 dan status 9 Anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui *Video Call* adalah Memenuhi Syarat (MS) **(Vide Bukti P-10, T-2);**



13) Bahwa Penemu menerima Surat Tanggapan Permohonan Keterangan pada 10 September 2022 Pukul 21.55 WITA melalui whatsapp grup internal Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang dikirimkan oleh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong a.n. Muhammad Razi yang sebelumnya menerima surat tersebut dari Staf Sekretariat KPU Kabupaten Parigi Moutong **(Vide Bukti P-11);**

14) Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Permohonan Keterangan, Penemu menuangkannya dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tertanggal 10 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong yang memuat pernyataan Memenuhi Syarat (MS) terhadap 9 (Sembilan) Anggota Partai Politik yang di klarifikasi melalui *Video Call*, diduga melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 **(Vide Bukti P-14);**



15) Bahwa saksi a.n. Muhammad Razi melakukan pengecekan aplikasi Sipol pada 15 September 2022 terhadap 9 (Sembilan) Anggota Partai Politik Ganda Eksternal yang diklarifikasi melalui *Video Call*, yang hasilnya dituangkan pada Laporan Hasil Pengawasan yang pada intinya menerangkan 9 (Sembilan) Anggota Partai Politik Ganda Eksternal yang diklarifikasi melalui *Video Call* yang berada dalam aplikasi Sipol telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) **(Vide Bukti P-22, Keterangan Saksi Muhammad Razi).**

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa:

Bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa Temuan Penemu, Mendengarkan Jawaban Terlapor, Mendengarkan Keterangan Penemu dan Terlapor, Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Mendengar

Kesimpulan Penemu dan Terlapor serta Memeriksa dan Mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;
- 2) Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya Penemu tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*, Majelis menilai Temuan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tidak memuat tafsiran atas Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 melainkan menemukan dugaan pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme atas klarifikasi keanggotaan Partai Politik Kegandaan Eksternal yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan dimana Identitas Pelapor dan Objek Laporan Pelapor *a quo* telah memenuhi syarat;
- 3) Menimbang bahwa terkait dengan Laporan, Kewenangan Bawaslu Kabupaten, Kedudukan Pelapor dan Terlapor, Tenggang Waktu Laporan telah diurai sebelumnya pada Putusan Pendahuluan yang secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan Putusan ini. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa Eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan;
- 4) Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "*Indonesia adalah negara hukum*";
- 5) Menimbang Bahwa salah satu prinsip Negara Hukum adalah Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan (*wetmatig Van*



Bestuur), termasuk Penemu dan Terlapor sebagai Lembaga Negara saat menjalankan tugas dan fungsinya harus patuh berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *junto* Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Objek Pelanggaran Administratif adalah *Perbuatan atau Tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*;
- 7) Menimbang bahwa Pokok Laporan Penemu terkait hasil pengawasan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya (ganda eksternal) melalui *Video Call* sejumlah 9 Anggota Partai Politik oleh Terlapor pada 5 September 2022 dan Terhadap 9 (Sembilan) Anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui *Video Call*, Terlapor menyatakan Memenuhi Syarat (MS), Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut:
 - a) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, menyatakan: *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat"*;
 - b) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, menyatakan: *"Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik"*;



- c) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, menyatakan: *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*;
- d) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, menyatakan: *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*;
- e) Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (6), Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Majelis Menilai dan Berpendapat Tata Cara atau Prosedur Klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya (ganda eksternal), seharusnya dilaksanakan dengan menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota;
- f) Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Majelis Menilai dan Berpendapat Tata Cara atau Prosedur penentuan hasil klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya (ganda eksternal), seharusnya ketika tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU



Kabupaten/Kota, ditetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- g) Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa pada pokoknya Menilai dan Berpendapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan yang telah selesai dilakukan dengan adanya dokumen yang menyatakan perbuatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik kegandaan eksternal melalui *video call* menjadi dasar untuk menentukan status keanggotaan Partai Politik;
- h) Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Terlapor pada 5 September 2022 telah melakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya (ganda eksternal) terhadap:
1. Ibrahim;
 2. Irham;
 3. Puput Handayani;
 4. Suyuti A Umar;
 5. Weldi;
 6. Sadra;
 7. Moh Sain Yodo;
 8. Darus; dan
 9. Samsul.



dengan cara melalui *Video Call* yang kemudian Terlapor menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) melalui Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 363/PL.01.1-SD/KPU.Kab/7208/2/2022. Terhadap fakta tersebut, Majelis Menilai dan Berpendapat bahwa tindakan Terlapor bertentangan dengan Pasal Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

- i) Menimbang bahwa Tindakan Terlapor melakukan klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan statusnya (kegandaan eksternal) melalui *video call* hingga dinyatakan

Memenuhi Syarat (MS) merupakan *recht handeling* yang berdasarkan sifatnya merupakan Tindakan Lembaga yang dapat menimbulkan akibat hukum meskipun *in casu* dilakukan dalam rangka fungsi pelayanan (*vervilgens functie*) dengan alasan menjaga hak konstitusi warga negara namun dalam setiap tindakan Terlapor tetap harus mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

8) Menimbang bahwa Jawaban Terlapor terkait legalitas pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik atas ganda eksternal melalui *Video Call*, menyatakan “Bahwa proses klarifikasi dengan cara menggunakan media video call atas instruksi dari Ketua KPU RI melalui pesan whatsapp. dengan mempertimbangkan jarak anggota Partai Politik yang akan diklarifikasi berada jauh dari Kantor KPU Parigi Moutong serta berada diluar Kota dan dalam keadaan sakit”, Majelis Pemeriksa Menilai dan Berpendapat sebagai berikut:

- a) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), menyatakan: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;
- b) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan



adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

- c) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan: *“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;*
- d) Menimbang bahwa Tata Cara atau Prosedur Klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya (ganda eksternal), telah diatur dengan jelas pada ketentuan Pasal 36 ayat (6), Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan *“stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik”;*
- e) Menimbang bahwa instruksi dari Ketua KPU RI melalui pesan whatsapp, Majelis Pemeriksa Menilai dan Berpendapat tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Administrasi Pemerintahan, Tindakan Administrasi Pemerintah atau Diskresi, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



f) Menimbang bahwa instruksi dari Ketua KPU RI melalui pesan whatsapp yang dijadikan dasar Terlapor melaksanakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik atas ganda eksternal melalui *Video Call*, Majelis Pemeriksa Menilai dan Berpendapat bahwa Terlapor tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam tindakannya, yakni asas kecermatan yang berarti suatu Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pelaksanaan Tindakan sehingga Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Tindakan tersebut dilakukan;

9) Menimbang bahwa dalil Penemu menyatakan Terlapor terkesan mengada-ada atas Jawaban Tanggapan Saran Perbaikan yang pada pokoknya tidak dapat dilakukan klarifikasi ulang dengan mendatangkan langsung anggota Partai Politik kegandaan eksternal di kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong karena waktu klarifikasi sudah lewat atau interval waktu telah selesai, Majelis Pemeriksa Menilai dan Berpendapat sebagai berikut:

- a) Menimbang bahwa Lampiran I PKPU Nomor 4 Tahun 2022, mengatur program/kegiatan verifikasi administrasi dijadwalkan pada 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022;
- b) Menimbang bahwa Pasal 143 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, menyatakan: "*KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini*";



- c) Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tertanggal 29 Juli 2022, mengatur jadwal program/kegiatan *“KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada 27 Agustus 2022 sampai dengan 28 Agustus 2022”*;
- d) Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tertanggal 26 Agustus 2022, mengatur jadwal program/kegiatan *“KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada 4 September 2022 sampai dengan 5 September 2022”*;
- e) Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tertanggal 3 September 2022, mengatur jadwal program/kegiatan *“KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada 5 September 2022 sampai dengan 8 September 2022”*;
- f) Menimbang bahwa Penemu menyampaikan Saran Perbaikan tertanggal 6 September 2022 dan Terlapor menanggapi Surat Saran Perbaikan Penemu melalui Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 350/HM.03-SD/KPI-Kab/7208/2/2022 Perihal Tanggapan Saran Perbaikan tertanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan tidak dapat melakukan klarifikasi secara langsung dikantor KPU Kabupaten Parigi Moutong karena interval waktu telah selesai, Majelis Pemeriksa Menilai dan Berpendapat tanggal 6 September 2022 masih dalam interval waktu klarifikasi secara langsung dikantor KPU Kabupaten Parigi



Moutong berdasarkan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022, yang menyatakan *“KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada 5 September 2022 sampai dengan 8 September 2022”* sehingga jawaban Terlapor tidak berdasar hukum;

10) Menimbang bahwa dalil Kesimpulan Terlapor terkait dasar hukum pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik kegandaan eksternal melalui *video call* berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 dan Pasal 91 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, menyatakan *“dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di Kantor Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan Sarana Teknologi Informasi”* sebagai kaidah utama, Majelis Pemeriksa Menilai dan Berpendapat sebagai berikut:



- a) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan *“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”*;
- b) Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 sehingga Majelis Pemeriksa Menilai dan Berpendapat Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tidak dapat berlaku surut (*non retroaktif*) untuk pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik kegandaan eksternal

melalui *video call* di tanggal 5 September 2022 sehingga penyampaian Terlapor dianggap tidak beralasan hukum;

- c) Menimbang bahwa Jawaban Terlapor terkait klarifikasi keanggotaan Partai Politik kegandaan eksternal melalui *video call* yang tidak diatur pada tahapan verifikasi administrasi, namun kaidah hukum utama klarifikasi melalui *video call* telah diatur pada tahapan verifikasi faktual sesuai Pasal 91 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, menyatakan *“dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di Kantor Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan Sarana Teknologi Informasi”*, yang dimaknai Terlapor klarifikasi melalui Panggilan Video bukan termasuk dokumen persyaratan Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilu, melainkan sebatas metode yang digunakan untuk menentukan apakah Partai Politik memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilu;
- d) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, menyatakan *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125”*;
- e) Menimbang bahwa Jawaban Terlapor terkait klarifikasi keanggotaan Partai Politik kegandaan



eksternal melalui *video call* yang tidak diatur pada tahapan verifikasi administrasi, namun kaidah hukum utama klarifikasi melalui *video call* telah diatur pada tahapan verifikasi faktual sesuai Pasal 91 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Majelis Menilai dan Berpendapat Pasal 91 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 bersifat limitatif yang hanya berlaku pada sub tahapan Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual Perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota sehingga Jawaban Terlapor dianggap tidak beralasan hukum;

- 11) Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.



c). Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik Terhadap Kegandaan Eksternal melalui *Video Call* yang kemudian Terlapor menetapkan Status Memenuhi Syarat (MS) kepada 9 (Sembilan) Anggota Partai Politik, tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik Terhadap Kegandaan Eksternal;
2. Bahwa Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh

1) **Jamrin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 2) **Darmiati, SH**, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 3) **Muh. Rasyidi Bakri, S.H., LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 4) **Ivan Yudharta, S.Sos**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 5) **Nasrun, S.Pd.I., M.A.P**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal Empat Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua.



Ketua

ttd

(Jamrin,S.H.,M.H)

Anggota

ttd

(Darmiati,S.H)

Anggota

ttd

(Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M)

Anggota

ttd

(Ivan Yudharta, S.Sos)

Anggota

ttd

(Nasrun, S.Pd.I., M.A.P)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(Ridwan Kasim, S.H., M.AP)

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjina, S.H., M.Si
Penata Tingkat I (IV/a)
NIP. 19841111 201001 1 008